

**PENARIKAN HARTA HIBAH DALAM HIBAH 'UMRA  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN  
IMAM MALIK)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah  
satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan  
Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**ALBAR FIRDAUS**

**NIM. 083 111 013**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI, 2015**

## ABSTRAK

Albar Firdaus, 2015: *Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*.

Di dalam agama Islam terdapat beberapa macam pemberian atau hibah, di antaranya adalah hibah 'umra atau hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup. Mengenai hibah semacam ini, para mujtahid berbeda pendapat tentang status kebolehan penarikan harta hibah tersebut. Di antara mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana status hukum penarikan harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik?, 2) Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status penarikan harta hibah dalam hibah 'umra?, 3) Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah 'umra?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui status hukum penarikan harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. 2) Mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status penarikan harta hibah dalam hibah 'umra. 3) Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah 'umra.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta hibah 'umra tidak dapat ditarik kembali setelah penerima hibah meninggal dunia, baik di dalam akad disebutkan untuk keturunannya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa apabila pemberi hibah menyebutkan keturunan penerima hibah pada saat akad hibah, maka harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Akan tetapi jika saat akad tidak disebutkan faktor keturunan, maka pemberian tersebut dapat ditarik oleh pemberi hibah. 2) Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah saw yang memberi petunjuk bahwa harta hibah 'umra tidak dapat kembali kepada pemberi hibah. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang hibah 'umra yang menyebutkan keturunan penerima hibah berdasarkan hadis Rasulullah saw. Sedangkan mengenai pemberi hibah yang tidak menyebutkan keturunan penerima hibah, beliau menggunakan metode *istinbath* hukum *istihsan*. 3) Persamaan pendapat kedua imam ini terletak pada hibah 'umra yang di dalam akad disebutkan keturunan penerima hibah. Sedangkan apabila dalam akad tidak disebutkan keturunan penerima hibah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Fokus Kajian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	22
1. Pengertian Hibah .....	22
2. Dasar Hukum Hibah .....	25
3. Rukun dan Syarat Hibah .....	26
4. Macam-macam Hibah .....	32
5. Hikmah Hibah .....	34
6. Hibah <i>'Umra</i> .....	35

BAB III BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK .....	40
A. Biografi Imam Syafi’i .....	40
1. Latar Belakang Keluarga .....	40
2. Karya-karya .....	42
3. Murid-murid .....	44
4. Latar Belakang Pemikiran .....	46
5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum .....	48
B. Biografi Imam Malik .....	50
1. Latar Belakang Keluarga .....	50
2. Karya-karya .....	52
3. Murid-murid .....	53
4. Latar Belakang Pemikiran .....	54
5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum .....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	60
A. Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> .....	60
1. Pendapat Imam Syafi’i tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> .....	60
2. Pendapat Imam Malik tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> .....	62
B. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik .....	64
1. Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> .....	64
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi’i tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> ....	67
3. Analisis pendapat Imam Malik tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> .....	69
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik tentang Hibah ‘ <i>Umra</i> ....	71
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik ..	74
1. Persamaan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik .....	74
2. Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik .....	75
BAB V PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama.<sup>1</sup> Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi. Pemberian harus ikhlas, tidak ada motif apa-apa kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan.<sup>2</sup>

Dengan adanya sikap tolong menolong, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara manusia. Dan hal itu pula yang akan menimbulkan kebaikan bagi mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>3</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>3</sup>

Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada sahabatnya berupa anjuran untuk memberikan hadiah berupa barang yang sangat dicintainya kepada orang lain yang membutuhkan, karena hal itu mengandung banyak kebaikan. Begitu

<sup>1</sup>Haryanto Al-fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2011), 144.

<sup>2</sup>Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 75.

<sup>3</sup>Al-Qur’an, 3:92.

pula Nabi menganjurkan untuk menerima hadiah yang telah diberikan oleh orang lain, karena menolak suatu pemberian adalah tindakan yang tidak baik.

Sikap saling tolong menolong antar sesama akan meringankan penderitaan atau masalah yang dihadapi orang lain. Adanya kesadaran untuk berbuat baik kepada orang lain akan melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungannya antara manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Pada hakikatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat pada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri<sup>4</sup>, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 7 :

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ<sup>ط</sup> وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا<sup>ج</sup> فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا  
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا

Artinya: *Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.*<sup>5</sup>

Sikap memberi adalah perbuatan yang baik, dikarenakan dapat membantu meringankan kesusahan orang lain. Dengan sikap memberi atau menerima pemberian seseorang akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan dalam

<sup>4</sup> Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta : CV. Rajawali, 1992), 53.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 17:7.

kerangka kerukunan hidup beragama.<sup>6</sup> Islam mengajarkan memberikan sesuatu kepada orang lain itu tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan.

Pemberian hadiah kepada orang yang lebih rendah, seperti kepada pembantu semua itu mempunyai maksud untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian hadiah demikian tidak menghendaki suatu balasan. Berbeda halnya kalau hibah atau hadiah tersebut diberikan dengan maksud tertentu seperti mengharapkan agar dengan pemberiannya tersebut anaknya dapat diterima di sekolah yang diasuh oleh orang yang telah diberinya hadiah itu. Atau mengharapkan agar dengan hadiahnya itu ia dapat diterima sebagai pegawainya, dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini yang menjadi motif atau alasannya, maka jelas hal itu tidak diperkenankan, dan lebih pantas kalau hibah atau hadiah tersebut ditolak, sebab pemberian semacam itu sudah termasuk suap yang dilarang oleh Allah SWT.

Di dalam agama Islam terdapat beberapa macam pemberian atau hibah, diantaranya adalah hibah *'umra* atau hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup.<sup>7</sup> Kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah harta hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah ketika penerima hibah meninggal dunia, atau harta tersebut menjadi warisan bagi ahli waris dari penerima hibah. Di dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum.

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Mengenai Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), 211.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 142.

Di antara ulama' yang memiliki pendapat berbeda tentang masalah tersebut adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i dan segolongan Fuqoha mengatakan bahwa *'umra* merupakan yang terputus sama sekali dan hibah tersebut merupakan hibah terhadap pokok barangnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan pengikutnya bahwa *'umra* adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Oleh karena itu apabila orang yang menerima hibah secara *'umra* itu meninggal dunia terlebih dahulu maka pokok barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah.

Berawal dari permasalahan di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan penarikan atau pengembalian harta hibah dalam hibah *'umra* kepada pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia, dan pendapat Imam Malik yang memperbolehkan hal tersebut.

## B. Fokus Kajian

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum penarikan harta hibah dalam hibah *'umra* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status penarikan harta hibah dalam hibah *'umra* ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah *'umra* ?



### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum penarikan harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status penarikan harta hibah dalam hibah 'umra.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah 'umra.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang Hukum Islam agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat, khususnya di dalam masalah hibah seperti yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui dengan jelas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai penarikan

kembali harta hibah dalam hibah *'umra*, serta metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut.

#### b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, yaitu di dalam masalah penarikan kembali harta hibah yang dihibahkan secara *'umra* setelah penerima hibah meninggal dunia.

#### c. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai sumber pustaka, terutama dalam bidang Hukum Islam khususnya dalam masalah hibah.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Maka dari itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian yang ingin dilakukan. Judul yang dimaksud adalah “Penarikan Harta Hibah dalam Hibah *'Umra* (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini antara lain:

#### a. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan, atau untuk

kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris, si penghibah dapat menghibahkannya.<sup>8</sup>

#### b. *Umra*

*Umra* adalah salah satu jenis hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sepanjang umurnya. Artinya, jika orang yang diberi hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang telah memberinya hibah.<sup>9</sup>

Jadi maksud dari hibah *umra* adalah suatu hibah (pemberian) yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sepanjang umur orang yang menerima harta hibah tersebut.

#### c. Studi Komparasi

Komparasi berarti perbandingan. Studi komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.<sup>10</sup>

Adapun maksud dari penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin menjelaskan tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai harta hibah yang dihibahkan secara *umra* kepada orang lain, yang kemudian ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah tersebut meninggal dunia.

## F. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem. Sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang

<sup>8</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1969), 48.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid III*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1980), 399.

<sup>10</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Lestari Apollo, 2010), 297.

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Studi analisis teoritis mengenai suatu cara/metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*)<sup>11</sup>. Sedangkan Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan<sup>12</sup>.

### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).

Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang penarikan kembali harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>13</sup>

### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang

<sup>11</sup>Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Grop, 2013), 12.

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>13</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111.

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumenter peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode dokumenter adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang didokumentasikan, dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

#### 1) Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kitab fiqh karangan Imam Syafi'i yaitu *al-Umm* dan kitab fiqh karangan Imam Malik yang berjudul *al-Muwaththa'*, kemudian ditambah lagi dengan kitab ushul fiqh yaitu *al-Risalah*.

#### 2) Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>15</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fiqh yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti *Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Kitabul Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, buku-buku lain seperti *Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh dan kamus*.

<sup>14</sup> Arkunto, *Prosedur Penelitian*, 148.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

### c. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik content analysis seperti yang diuraikan dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.<sup>16</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>17</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, serta menguraikan dan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah *'umra*.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2003), 2.

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gaila Indonesia, 1988), 68.

<sup>18</sup> Tim penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2014), 54.

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Kepustakaan, dalam kajian kepustakaan akan dipaparkan tentang kajian terdahulu dan kajian teori, kajian terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pengertian tentang hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah dan hibah *'umra*.
- BAB III** : Bab ini membahas tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik, berisi tentang latar belakang keluarga, karya-karya, murid-murid Imam Syafi'i dan Imam Malik serta latar belakang pemikiran dan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik.
- BAB IV** : Penyajian data dan analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menyampaikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hibah *'umra*, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kedua pendapat tersebut.
- BAB V** : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang memuat secara ringkas tentang seluruh isi skripsi serta mengemukakan saran dan tanggapan dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas:

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Noor Rosyid (2010) yang berjudul: Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah *'Umra*.<sup>1</sup>

Di dalam penelitian ini peneliti menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengapa Imam Malik berpendapat tentang kebolehan hibah *'umra* ?
- b. Apa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra* ?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebenarnya dalam hukum bolehnya melakukan hibah *'umra*, dikarenakan adanya beberapa inidikasi-indikasi tertentu seperti perbedaan tingkat kebutuhan, kepentingan yang mendesak. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah unsur manfaat barang hibah tersebut dan akad pertama pada waktu penyerahan hibah tersebut apakah menyebutkan untukmu dan anak cucumu tidak. Hal lain yang dibutuhkan adalah seorang saksi agar tidak menimbulkan kecurangan, untuk meminimalisir adanya persangkaan dan sengketa di kemudian hari. Sumber hukum yang digunakan adalah berdasarkan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah Qoul*

---

<sup>1</sup>Skripsi ini disusun oleh Miftah Noor Rosyid dengan NIM 062111051 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang.



*Sahabat*, dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah metode *istihsan*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Hidayati (2008) yang berjudul: Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Hibah ‘*Umra* (Kaitannya dengan Pengembalian Barang ketika Si Penerima Hibah Meninggal Dunia).<sup>2</sup>

Di dalam penelitian ini peneliti menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang hibah ‘*umra* (kaitannya dengan pengembalian barang ketika si penerima hibah meninggal dunia) ?
- b. Bagaimana metode *istinbath* hukum Sayyid Sabiq tentang hibah ‘*umra* (kaitannya dengan pengembalian barang ketika si penerima hibah meninggal dunia) ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Sayyid Sabiq Hibah ‘*umra* adalah salah satu dari macam hibah, yaitu seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan bila yang diberi hibah meninggal dunia maka barang itu kembali lagi ke penghibah. Hal ini diperjelas dengan hadis-hadis yang digunakan Sayyid Sabiq sebagai sumber hukum dalam menguatkan pendapatnya. Tetapi di sini Sayyid Sabiq menambahkan jika orang yang diberi itu tidak mampu, dan memerlukan barang tersebut, maka pengembalian barang ‘*umra* tersebut hukumnya tidaklah wajib.

<sup>2</sup> Skripsi ini disusun oleh Dyah Hidayati dengan NIM 2103234 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Munir (2006), yang berjudul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah.<sup>3</sup>

Di dalam penelitian ini peneliti menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum pencabutan kembali hibah ?
- b. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i ?

Hasil penelitian ini adalah bahwa hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak.

Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga. Menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai

<sup>3</sup> Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Munir Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang.

akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwaththa'*. Hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Misal: penghibah bersedia memberi, dengan catatan si penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya. Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Syafi'i menggunakan hadis yang dipergunakan sebagai dasar diharamkannya mencabut kembali hibah yang telah diberikan secara sukarela. Dengan demikian pendapatnya sangat tepat karena pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibah* maupun *washiyyat*

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, terlihat letak perbedaan terhadap fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang pertama, peneliti

sebelumnya telah memaparkan dan menganalisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini tidak hanya terfokus kepada pendapat Imam Malik saja, akan tetapi dikomparasikan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang masalah hibah *'umra*.

Pada penelitian yang kedua, peneliti sebelumnya telah memaparkan dan menganalisis pendapat Sayyid Sabiq tentang hibah *'umra*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah untuk meneliti pendapat ulama' lain yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan kembali harta hibah dalam hibah *'umra*.

Kemudian pada penelitian yang ketiga, peneliti sebelumnya ingin menjelaskan dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali hibah. Penelitian ini ingin membahas hukum penarikan harta hibah secara umum menurut Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini terfokus kepada penarikan kembali harta hibah dalam hibah *'umra* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Untuk memperjelas letak perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis terhadap Pendapat Imam Malik	a. Mengapa Imam Malik berpendapat tentang	a. Jenis Penelitian: Penelitian Kepustakaan	a. Imam Malik membolehkan hibah <i>'umra</i> berdasarkan

	<p>tentang Kebolehan Hibah 'Umra oleh: Miftah Noor Rosyid</p>	<p>kebolehan hibah 'umra? b. Apa metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang kebolehan hibah 'umra?</p>	<p>(Library Research) b. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif c. Teknik Pengumpulan Data: Riset Kepustakaan d. Metode Analisis Data: - Metode Induksi - Metode Deduksi - Metode Komparatif</p>	<p>al-Qur'an dalam surat Ali-imran ayat 92 dan al- Maidah ayat 2 yang berisi ajakan untuk tolong- menolong dalam hal kebajikan, as- Sunnah yang terdapat dalam hadis Abu Dawud, an- Nasa'i dan Ibnu Majah yang membolehkan hibah 'umra dan <i>ruqba</i>, Qoul Sahabat. Alasan dia adalah barang yang dihibahkan secara 'umra itu hanya pemilikan manfaatnya saja dan bukan</p>
--	---	--	--	--

				<p>penguasaan.</p> <p>b. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah <i>al-Istihsan</i></p>
2.	<p>Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Hibah 'Umra (Kaitannya dengan Pengembalian Barang ketika Si Penerima Hibah Meninggal Dunia)</p> <p>Oleh: Dyah Hidayati</p>	<p>a. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang hibah 'umra (kaitannya dengan pengembalian barang ketika si penerima hibah meninggal dunia)?</p> <p>b. Bagaimana metode <i>istinbath</i> hukum Sayyid Sabiq tentang hibah 'umra (kaitannya dengan pengembalian barang ketika</p>	<p>a. Jenis Penelitian: Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)</p> <p>b. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif</p> <p>c. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Dokumentasi</p> <p>d. Metode Analisis Data: Analisis Non-Statistik (<i>Kualitatif</i>)</p>	<p>a. Menurut Sayyid Sabiq, hibah 'umra ialah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain selama orang yang diberi masih hidup, jika si penerima hibah itu meninggal dunia maka barang tersebut kembali ke pemilik barang. Hal ini jika dalam akad yang diucapkan telah jelas yaitu barang tersebut diberikan selama seumur</p>

		si penerima hibah meninggal dunia)?		hidup atau kata-kata yang sepadan atau hampir sama dengan ungkapan itu. b. Metode <i>istinbath</i> hukum yang dipakai Sayyid Sabiq adalah berupa hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Bukhory. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa 'umra itu diperbolehkan, karena melihat maksud dan tujuan dari si pemberi hibah.
3.	Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum	a. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum	a. Jenis Penelitian: Penelitian Kepustakaan ( <i>Library</i>	a. Menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali

	<p>Pencabutan Kembali Hibah. Oleh: Muhammad Munir</p>	<p>pencabutan kembali hibah? b. Bagaimana metode <i>istinbath</i> hukum Imam Syafi'i?</p>	<p><i>Research</i>) b. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif c. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Dokumentasi d. Metode Analisis Data: Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. b. Metode <i>istinbath</i> hukum Imam Syafi'i adalah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam <i>Kitab al- Muwaththa'</i>. Hadis tersebut memberi <i>qarinah</i> (petunjuk) bahwa sesungguhnya</p>
--	---	---	--	---



				orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali.
4.	<p>Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)</p> <p>Oleh: Albar Firdaus</p>	<p>a. Bagaimana status hukum penarikan harta hibah dalam hibah 'umra menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik?</p> <p>b. Bagaimana metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status</p>	<p>a. Jenis Penelitian: Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)</p> <p>b. Pendekatan Penelitian: Penelitian Kualitatif</p> <p>c. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Dokumentasi (Dokumenter)</p> <p>d. Metode Analisis</p>	

		penarikan harta hibah dalam hibah 'umra? c. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah 'umra?	Data: Analisis Deskriptif Komparatif	
--	--	---	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Hibah

Secara bahasa, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةٌ (*wahaba-yahabu-hibatan*) berarti yang berarti pemberian.<sup>4</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

<sup>5</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

Menurut Surawan Mastunur di dalam bukunya kamus kata serapan menyebutkan bahwa hibah adalah pengalihan hak milik atas sesuatu kepada pihak lain secara sukarela.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian hibah menurut istilah adalah sebagai berikut:

Para ulama Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hibah mempunyai dua macam arti, yaitu:

- a. Umum, mencakup hadiah, hibah dan sedekah.
- b. Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, kemudian dinamakan hibah *dzatil arkan* (pemberian yang memiliki rukun-rukun).

Pengertian hibah menurut pengertian umum adalah: memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. Perkataan “memberikan milik” dalam pengertian di atas mengeluarkan suatu uluran tangan yang tiada memberikan milik, seperti pinjaman, jamuan dan wakaf. Sebab hanya memberikan manfaat. Perkataan “secara sadar” adalah mengeluarkan pemberian milik secara terpaksa, seperti milik yang dicapai dengan jual beli.

Kata-kata ‘sewaktu hidup’ adalah mengeluarkan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu ia hidup, maka ia disebut *mutashaddiq* (orang yang bersedekah), *muhdi* (orang yang memberikan hadiah) dan *muhib* (orang yang memberi).

---

<sup>6</sup> Surawan Mastunur, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 226.

Adapun pengertian hibah secara khusus atau dalam arti khusus, adalah memberikan milik secara sadar, bukan untuk menghormati, bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu hajat dengan ijab dan qabul.

Perkataan “bukan untuk menghormati” adalah mengeluarkan hadiah, karena tujuan hadiah adalah untuk menaruh hormat kepada orang yang diberi hadiah. Perkataan “bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu hajat” adalah mengeluarkan sedekah, karena yang dimaksudkan dari sedekah adalah pahala akhirat, dan untuk menutup atau memenuhi hajat orang fakir.

Demikian halnya perkataan “dengan ijab dan qabul”, karena sedekah dan hadiah disyaratkan padanya ijab dan qabul. Hibah dalam pengertian inilah yang dimaksudkan ucapan hibah secara mutlak.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Ulama madzhab Maliki mengatakan:

Hibah adalah memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga tidak bisa disebut hadiah.

Maksudnya, bahwasanya seseorang yang mempunyai suatu benda dengan pemilikan yang sah, ia diperbolehkan memberikan milik tersebut kepada orang lain dengan tanpa imbalan yang diambilnya sebagai pernyataan rasa rela kepada orang yang diberi sekaligus melepaskan harapan pahala akhirat.

Pemberian milik dengan cara macam ini disebut hibah. Jadi kata-kata “memberikan milik” adalah mencakup hibah itu sendiri, jual beli dan sebagainya.

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzhibil 'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 291-292.

Kata-kata “sesuatu zat” mengeluarkan pemberian milik yang berupa kemanfaatan, seperti pinjaman, wakaf dan sejenisnya. Selanjutnya kata-kata “tanpa imbalan” adalah mengeluarkan jual beli dan sejenisnya dari muamalat yang mensyaratkan adanya imbalan.

Perkataan “kepada orang yang diberi” adalah mengeluarkan sedekah, karena sedekah adalah memberikan milik karena Allah semata-mata atau memberikan milik dengan tujuan mengharapkan keridhaan orang yang diberi dan keridhaan Allah sekaligus.

Namun menurut suatu pendapat bahwa sedekah adalah pemberian yang bertujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah tanpa melirik orang yang diberi.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat al-Qur’an maupun al-Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkannya, firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>٩</sup>

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

<sup>8</sup> Ibid., 290.

<sup>9</sup> Al-Qur’an, 5:2.

Adapun dalil dari hadis di antaranya adalah hadis dari Bariroh r.a, dari Nabi saw. bersabda:

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

“Baginya sedekah dan bagi kita hadiah”

Dan di dalam hadis Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ

“Rasulullah saw. ketika diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan itu. Apabila itu merupakan hadiah maka beliau memakannya, dan apabila itu merupakan sedekah beliau tidak memakannya”.

Dan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah r.a berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

“Rasulullah Saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya”.

Hadiah itu tidak boleh ditolak. Dan menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuh dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya.”<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga<sup>11</sup>, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*).
2. Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*)
3. Pemberiannya (*al-hibah*)

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat:

#### a. *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian dia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

#### b. *Mauhub lah* (Penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

#### c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan, atau suatu barang yang diberikan oleh pemberi hibah kepada orang lain.

#### d. *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 212.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 470.

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sedangkan syarat-syarat hibah terdapat perbedaan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, sebagai berikut:

Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan: dalam ketentuan untuk pemberi disyaratkan beberapa syarat, yaitu:

- a. Pemberi adalah orang yang menjadi pemilik secara hakiki atau secara hukum. Pemilik secara hukum misalnya memiliki bulu kulit binatang kurban wajib karena nazar. Bulu tersebut sekalipun telah keluar dari milik orang yang berkorban, namun ia memiliki kekhususan terhadapnya. Karena itu sah ia memberikan bulunya.
- b. Pemberi adalah orang yang mutlak bisa membelanjakan hartanya. Orang yang terlarang membelanjakan hartanya karena masih kecil atau bodoh, atau gila, tidak sah melakukan hibah.
- c. Dan lain sebagainya seperti syarat-syarat yang terdapat di dalam bab jual beli.

Mengenai orang yang diberi disyaratkan hendaknya merupakan orang yang mempunyai hak memiliki. Dalam hal ini dianggap telah mencukupi syarat adanya kepandaian (*tamyiz*).

Apabila pemberi atau orang yang diberi meninggal dunia sebelum adanya serah terima, maka hibah tidak batal. Dalam hal ini ahli warisnyalah yang berfungsi melangsungkannya dan menduduki sebagai pelanjut asalnya.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 244.



Dalam ijab qabul disyaratkan beberapa syarat yang terdapat pada jual beli dan ditambah lagi dengan beberapa syarat lain, yaitu:

- a. Bahwa qabul (pernyataan penerimaan) sesuai dengan ijab (pernyataan pemberian) menurut ketentuan hukum yang mu'tamad atau yang dapat dipegangi.

Karena itu apabila seseorang memberikan kepada orang lain dua ekor kambing betina, kemudian ia hanya menerima salah satunya, maka hibah seperti itu tidak sah. Sebab antara ijab dan qabul tidak sesuai.

- b. Bahwa qabul dilakukan beriringan dengan ijab secara segera. Namun tidak mengapa jika dipisah dengan ucapan, kecuali dengan ucapan lain, jadi bila seorang pemberi berkata kepada orang lain dengan ucapan: "Aku berikan kepadamu dan aku menguasai kamu untuk menerima". Kemudian orang yang diberi menjawab: "Ya aku terima". Memisah ijab dengan perkataan: "Dan aku menguasai kamu", tidak mengapa. Sebab masih berkaitan dengan akad hibah.
- c. Bahwa akad hibah itu tidak digantungkan dengan sesuatupun. Oleh karena itu tidak benar dan tidak sah jika seorang pemberi mengucapkan: Aku berikan kepadamu rumah ini bila si Fulan telah datang, atau aku berikan kepadamu binatang tunggangan ini pada permulaan bulan.

Juga tidak benar dan tidak sah memberikan kepada orang lain dengan perjanjian akan dicabut kembali jika si pemberi hibah memerlukannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> al-Jaziri, *Kitabul*, 299-300.

Adapun para ulama madzhab Maliki menerangkan: Orang yang memberi atau wahib disyaratkan orang yang mempunyai keahlian (layak) memberikan derma (tabarru'). Yang dimaksud adalah orang yang memenuhi beberapa perkara, yaitu:

- a. Bukan orang yang terlarang membelanjakan harta karena bodoh, atau karena masih kecil. Karena itu hibah yang dilakukan oleh orang bodoh (safih) dan orang yang terlarang membelanjakan harta, hukumnya tidak sah.
- b. Bukan orang yang berhutang dengan hutang yang menghabiskan seluruh hartanya. Hibah orang seperti ini kendatipun dinilai sah, namun kenyataannya masih digantungkan dengan ijin orang yang menghutangi. Bila dia telah mengijinkannya, maka hibahnya dapat dilanjutkan. Jadi syarat ini merupakan persyaratan untuk pemberian hibah.
- c. Bukan orang gila dan bukan orang yang sedang mabuk. Pemberian kedua orang tersebut tidak sah.
- d. Bukan orang yang murtad. Hibah orang murtad tidak dianggap sah.
- e. Bukan seorang istri dalam memberikan harta yang melebihi sepertiga hartanya. Bila seorang wanita memberikan lebih dari sepertiga hartanya, maka hibah yang dilakukannya itu bisa dianggap sah dengan seijin suaminya. Sedangkan bila ia memberikan barang yang kurang dari sepertiga hartanya atau hanya sepertiganya, maka hukumnya sah dengan tanpa seijin suaminya. Syarat itu juga merupakan persyaratan untuk pelestarian hibah.

- f. Bukan orang yang sedang menderita sakit mendekati ajal dalam hal memberikan harta yang lebih dari sepertiganya, maka hibahnya dinilai sah dengan seijin ahli warisnya.

Mengenai barang yang diberikan, maka disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang diberikan itu sah untuk dimiliki. Karena itu tidak sah memberikan barang yang tidak sah memilikinya, seperti anjing yang tidak diijinkan memeliharanya. Sebagaimana halnya tidak sah memberikan milik orang lain dengan tanpa seijinnya.

Apabila ada seseorang memberikan sesuatu milik orang lain, maka pemberiannya tidak sah. Berbeda bila ia menjual barang milik orang lain, maka menjualnya akan dianggap sah dengan adanya ijin dari orang lain tersebut.

Hal lain yang sama dengan hibah dalam masalah ini adalah wakaf, sedekah dan memerdekakan budak. Jadi bila salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak punya hak milik, maka perbuatannya batal kendatipun diberi ijin oleh pemilik. Tetapi sebagian ulama' mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut seperti halnya jual beli. Apabila pemilik telah mengizinkan, maka perbuatan tadi dapatlah dilanjutkan. Karena pada hakikatnya perbuatan tadi telah keluar darinya dalam keadaan seperti itu.

- b. Barang yang diberikan itu adalah barang-barang yang dapat dipindahkan dari satu milik ke milik lain menurut pandangan hukum agama (hukum

syari'at). Karena itu tidak sah memberikan *istimta'* (bersenang-senang) dengan istri. Sebab memindahkan *istimta'* adalah terlarang dalam agama. Demikian pula memberikan budak *ummul walad*. Ini juga dilarang dalam agama. Namun memberikan kulit-kulit binatang kurban hukumnya sah. Karena walaupun tidak sah dijual belikan, tetapi sah dihadiahkan dan disedekahkan. Karenanya sah juga dihibahkan.

Barang yang diberikan tidak disyariatkan harus telah diketahui jumlahnya. Karena itu boleh hukumnya memberikan benda yang belum diketahui keadaannya dan jumlah kadarnya. Kendati orang yang memberi mengira pemberiannya sedikit kemudian ternyata banyak. Jadi bila seorang pemberi memberikan harta warisannya dari pamannya kepada seseorang, sedangkan dia tidak mengerti jumlahnya dan mengira hanya sedikit, ternyata cukup banyak. Hibah seperti ini hukumnya sah.

Mengenai ijab dan qabul, maka yang dimaksud adalah setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan memberikan milik. Dalam hal ini tak ada bedanya antara segi penunjukannya itu terang ataupun tidak terang. Ucapan yang terang seperti: Aku memberikan milik. Contoh ucapan memberikan milik dari segi pemahaman bukan ucapan yang terang seperti: Ambil atau terimalah uang ini.<sup>14</sup>

#### 4. Macam-macam Hibah

Di antara macam hibah adalah hibah barang dan hibah manfaat.<sup>15</sup>

##### 1. Hibah Barang

<sup>14</sup> Ibid., 296-297.

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid jilid II* (Beirut: Dar el-Fikr), 268.

Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala, ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegangi oleh Daud dan Abu Tsaur.

## 2. Hibah Manfaat

Di antara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo), *'ariyyah* (pinjaman), atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah *'umra* (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya.

### Pembagian Hibah Ditinjau Dari Segi Waktu

#### a. Hibah *Mu`abbad*

*Mu`abbad* disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu`abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

#### b. Hibah *Mu`aqqat*

Hibah jenis *mu`aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu hibah *'umra* dan hibah *ruqba*.

## 5. Hikmah Hibah

Hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

1. Hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw. bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصِدِرٍ

*“Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”*

2. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُوا

*“Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai.”*

3. Hibah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasulullah Saw. bersabda:

## تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ

“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”<sup>16</sup>

### 6. Hibah ‘Umra

#### A. Pengertian Hibah ‘Umra

‘Umra merupakan sejenis hibah yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup dan apabila yang diberi hibah itu meninggal, maka barang tersebut kembali lagi kepada orang yang memberi. Yang demikian itu dengan lafadz; “saya berikan barang kepadamu seumur hidupmu”. Dalam hibah ini terkandung ijab yang disertai persyaratan waktu (‘umra). Orang yang mengucapkan kata ‘umra disebut *mu’mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di ‘umrakan dinamakan *mu’mar*.<sup>17</sup>

#### B. Hukum Hibah ‘Umra

Rahmat Syafei menyebutkan dalam bukunya Fiqih Muamalah bahwa pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.<sup>18</sup>

Rasulullah SAW bersabda

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تَعْمَرُوهَا فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ

Artinya:

“Peganglah di tanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang member dengan mensyaratkan umu

<sup>16</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 218-219.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III* (Beirut: Dar el-Fikr), 399.

<sup>18</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 245.

*harta tersebut adalah bagi yang diberi*". (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Thariq al-Makki juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang perempuan dari Anshar telah diberi sebuah kebun kurma oleh anaknya. Lalu perempuan itu meninggal. Dan si anak yang memiliki beberapa orang saudara berkata, "Sesungguhnya aku hanya memberikan kebun itu kepadanya selama hidupnya". Rasulullah saw. pun bersabda,

هِيَ لَهَا حَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا

*"Kebun itu adalah miliknya selama hidupnya dan setelah kematiannya."*

Ini pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

*"Barangsiapa yang memberi hibah 'umra , maka itu baginya (penerima hibah)"*

Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasanya *hibah 'umra* adalah jika selama si penerima masih hidup, ketika si penerima itu meninggal dunia maka barang yang dihibahkan tersebut kembali kepada pemilik asal kecuali ada akad lain yaitu hibah tersebut menjadi milikmu dan anak cucumu.

Secara rinci dapat disimpulkan bahwa hibah *'umra* diperselisihkan oleh para ulama' dalam tiga pendapat:



*Pertama*, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan segolongan fuqaha.

*Kedua*, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan ini sudah habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

*Ketiga*, bahwa apabila pemberi hibah berkata, "Barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.

Silang pendapat dalam masalah ini berpangkal pada adanya perbedaan hadis-hadis dan pertentangan antara syarat dengan amal yang berlaku terhadap hadis. Mengenai perbedaan hadis, ada dua hadis:

*Pertama*, hadis yang telah disepakati keshahihannya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا  
لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ<sup>19</sup>

“Barang siapa yang diberi sesuatu secara ‘umra baginya dan bagi keturunannya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya selamanya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya”.

Kedua, hadis Abu Zuhair dari Jabir ra. ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا  
تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ

Rasulullah saw. bersabda, “Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan sesuatu seumur hidupnya, maka sesuatu itu adalah untuk orang yang diberinya selama hidupnya dan sesudah matinya.”

Dari Jabir hadis tersebut juga diriwayatkan dengan kata-kata lain:

لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ

“Janganlah kamu memberikan hibah seumur hidup dan jangan pula memberikan pokok barangnya. Maka barangsiapa memberikan sesuatu seumur hidup atau memberikan pokok barangnya, pemberian itu adalah untuk ahli waris orang yang diberi hibah.”

<sup>19</sup> Anas, *al-Muwaththa'*, 496.

Dalam hal ini, hadis riwayat Abu Zubair dari Jabir ra. bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. Dan hadis Imam Malik dari Jabir ra. juga bertentangan dengan syarat orang yang memberikan hibah seumur hidup. Hanya saja, dalam hadis Imam Malik terkesan adanya pertentangan yang lebih sedikit. Sebab, penyebutan keturunan mengesankan putusnya hibah, yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karenanya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadis Nabi atas syarat akan memakai hadis Abu Zubair dari Jabir ra. Sebaliknya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadis Nabi, akan memakai pendapat Imam Malik. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala tidak disebutkan keturunan dan tidak kembali apabila disebutkan akan memegang lahiriyah hadis.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, 269-270.

## BAB III

# BIOGRAFI DAN LATAR PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

### A. Biografi Imam Syafi'i

#### 1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi saw., tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf.<sup>1</sup> Abdi Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad saw.

Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad saw. dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Said ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad saw.

---

<sup>1</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2015), 15.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Gazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qasantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqis, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael.

Sebelum menekuni fiqh dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak Arab. Ia belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadis kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadis di Makkah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yunggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 120-122.

Imam Syafi'i bisa bertemu Imam Malik atas anjuran seorang gubernur Makkah. Ketika Syafi'i datang, Imam Malik langsung tertarik padanya dan kemudian menjadikannya sebagai murid kesayangan. Setelah itu Syafi'i terus menemani Imam Malik dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih 29 tahun. Setelah Imam Malik wafat, Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana dia menduduki posisi yang sangat penting, namun tidak lama kemudian dia menghadapi deraan cobaan, sehingga mengharuskan untuk pulang ke Baghdad dan kembali bergelut dengan dunia ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

## 2. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti al-*Umm* dan al-Risalah (riwayat dan muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman).

Kitab al-*Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah.

Selanjutnya, Kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan

<sup>3</sup> Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 5.

Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd. al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdy di Makkah. Kitab al-Risalah ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam kitab al-Risalah ini diterangkan kedudukan *hadis ahad*, *qiyas*, *istihsan* dan perselisihan ulama.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtshar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla' dan al-Amaly).

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab *al-Risalah*, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').
- 2) Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:
  - a) Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*.

- b) Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - c) Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.
  - d) Kitab *Jama'i al-'Ilmi*.
  - e) Kitab *al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan*.
  - f) Kitab *Siyar al-Auza'iy*.
  - g) Kitab *Ikhtilaf al-Hadis*.
  - h) Kitab *Ibthalu al-Istihsan*.
- 3) Kitab *al-Musnad*, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
  - 4) *Al-Imla'*.
  - 5) *Al-Amaliy*.
  - 6) *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
  - 7) *Mukhtashar al-Buwaithiy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
  - 8) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).<sup>4</sup>

### 3. Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal.

Mereka yang kita sebut sebagai murid sebenarnya adalah para pemimpin dan

---

<sup>4</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 133-135.



pengusung ilmu serta teman setia bagi para imam. Imam Syafi'i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak dan di Mesir.<sup>5</sup> Di antaranya adalah:

a. Murid Imam Syafi'i di Hijaz

Di antara murid Imam Syafi'i yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang:

1. Muhammad bin Idris
2. Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' al-Muthalibi
3. Musa ibn Abi al-Jarud al-Makkiy (Abu al-Walid)
4. Imam Abu Bakar al-Humaidi

b. Murid Imam Syafi'i di Irak

Di antara sahabat Imam Syafi'i dan pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut:

1. Imam Ahmad ibn Hanbal
2. Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)
3. Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali)
4. Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri
5. Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi

c. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir

Di antara sahabat dan pengikut Imam Syafi'i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut:

1. Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi

<sup>5</sup> Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 272.

2. Al-Rabi' ibn Abu Muhammad
3. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi
4. Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al-Muzanni
5. Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi
6. Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi
7. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam<sup>6</sup>

### 5. Latar Belakang Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Qaul al-qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.

Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menela'ah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadis.

Kemungkinan besar yang dimaksud dengan qaul qadim Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab Iraqy dan pendapat ahlu al-hadis. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam. Di

---

<sup>6</sup> Ibid., 294.

Makkah, Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i. Tampaknya qaul qadim ini didiktekan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak. Sebab Imam Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama kali ke Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada para ulama di sana, hanya disebutkan bahwa ia bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sering mengadakan *munazharah* (diskusi) dengannya, sehingga menurut Khudhary bek, pemikiran Imam Syafi'i penuh dengan hasil diskusi tersebut. Setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Kemudian kembali lagi ke Irak dan di sana ia mendiktekan qaul qadimnya kepada murid-muridnya (ulama Irak).

Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-hadis* yang bersifat "tradisional". Tetapi fiqh yang demikian, akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus qaul jadidnya yang

didiketekannya kepada murid-muridnya (di antara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi' al-Muradiy, al-Buwaithiy dan al-Muzaniy), qaul jadid Imam Syafi'i ini dicetuskannya setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan memperelajari fiqh dan hadis dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak. Jika kandungan qaul jadid Imam Syafi'i ini adalah hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. Qaul jadidnya ini ditulis dalam kitab *al-Umm*.<sup>7</sup>

## 6. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
2. *As-Sunnah*, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang *mutawatir* saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi SAW.
3. *Ijma'*, dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan *ijma'*

<sup>7</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 124-126.

dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis ahad daripada *ijma'* yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa *ijma'* itu bersendikan *naql* dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.

4. *Qiyas*, Imam Syafi'i memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada *Qiyas* dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
5. *Istidlal (Istishhab)*, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an juga diperbolehkan.

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*. Imam Syafi'i berpendapat mengenai *Istihsan* ini sebagai berikut: “barangsiapa menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti ia membuat syariat tersendiri”.<sup>8</sup>

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Latar Belakang Keluarga

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di Kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H / 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H / 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adaah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun; ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 211-213.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur'an itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadis Nabi saw. dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadis.

Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah, dan yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar

kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman.<sup>9</sup>

Sebagai seorang ahli hadis, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadis Nabi saw., sehingga bila hendak memberi pelajaran hadis, beliau berwudhu' terlebih dahulu, kemudian duduk di atas sembahyang dengan *tawadhu'*. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran hadis sambil berdiri di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman ibn Hurmuz adalah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadis kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.<sup>10</sup>

## 2. Karya-karya Imam Malik

Di antara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah saw, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 buah.

Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*.

<sup>9</sup> Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), 51.

<sup>10</sup> Yango, *Pengantar Perbandingan*, 102-104.



Kitab *al-Muwaththa'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fiqh. Adanya aspek hadis itu, adalah karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw. atau dari sahabat dan tabi'in. Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadhy. Hadis-hadis yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Di antaranya ada yang hanya satu atau dua hadis saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Makkah.

### 3. Murid-murid Imam Malik

Imam Malik memiliki murid banyak. Tak ada seorang imam yang mempunyai murid sebanyak imam Malik. Murid-murid istimewa dari Imam Malik yang mendapat layanan istimewa darinya ialah:

1. Abdullah ibn Wahab
2. Abdur Rahman ibn al-Qasim
3. Asyab ibn Funud
4. Ibnul Majisun

Di antara yang digolongkan ke dalam murid pilihan ialah: Abdullah ibn Abdul Hakam. Di antara murid-murid mereka ialah Abdul Malik ibn Habib dan Muhammad ibn Hammad al-‘Utbi al-Qurtubi.<sup>11</sup>

#### 4. Latar Belakang Pemikiran Imam Malik

Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Imam Syafi’i yang mengatakan, “Apabila datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu”.

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata, “Saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.

#### 5. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Adapun metode *istidlal* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

##### a. Al-Qur’an

Dalam memegang al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur’an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum *al-aula* dengan memperhatikan ‘illatnya.

<sup>11</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 478.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* ahl al-Madinah, maka ia mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al-mutawattirah* atau *al-masyhurah*).

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

*Ijma' ahl al-Madinah* ini ada dua macam, yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW., bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran *mud*, *sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti mimbar Nabi SAW. atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijma'* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Di kalangan Mazhab Maliki, *Ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khabar Ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khabar Ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

*Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*.
- 2) Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma'* *ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
- 3) Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Syafi'i.
- 4) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan *ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama' di kalangan mazhab Maliki.<sup>12</sup>

d. Fatwa Sahabat

Imam Malik adalah seorang imam yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya serta menjadikan dasar mazhabnya. Dengan tegas Imam Malik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa

<sup>12</sup>Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 106-107.

sahabat. Ia berpendapat bahwa yang dikatakan sunnah, ialah sesuatu yang diamalkan para sahabat.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *qiyas*. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menemukan hukum.

e. *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa

<sup>13</sup> Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, 206.

*khbar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khbar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

f. *Al-Istihsan*

Ibnu al-‘Araby salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra’yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma’* atau ‘urf atau *mashlahah mursalah*, atau qaidah: *Raf’u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempatan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan kebenarannya).

g. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Al-Mashlahah al-Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>14</sup>

Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah, bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 149.

menyuarakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok ini bahwa *masalah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah syar'iyah* adalah sebagai berikut:

1. Para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *masalah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
2. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *masalah* merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya.<sup>15</sup>
3. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan

<sup>15</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 231-232.

terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketepatan yang sesuai niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *masalah* adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>16</sup>

#### h. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

#### i. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *istishhab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibid., 233.

<sup>17</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 112.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Hibah 'Umra

##### 1. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hibah 'Umra

Pendapat Imam Syafi'i tentang hibah 'umra ini adalah sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab *al-Umm* dalam bab tentang pemberian seumur hidup. Di dalam bab tersebut disebutkan bahwasanya ar-Rabi' pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang memberikan hartanya seumur hidup yang diberi dan keturunannya, maka kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwasanya pemberian itu bagi orang yang diberikannya dan tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya<sup>1</sup>. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمُرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى

عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)<sup>2</sup>

*“Barang siapa yang diberi sesuatu secara ‘umra baginya dan bagi keturunannya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya, karena dia telah memberikan*

<sup>1</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm juz IV* (Beirut: Dar el-Fikr, 1983), 66.

<sup>2</sup> Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar el-Fikr, 1989), 496.

Hadis ini shahih sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim jilid XI*, hlm. 69.

suatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Menurut hadis ini, apabila seseorang memberikan sesuatu pemberian dengan menyebutkan bahwa pemberian tersebut seumur hidup orang yang diberi dan keturunannya, maka pemberian tersebut tidak bisa kembali kepada orang yang memberikannya karena pemberian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris dari penerima hibah. Inilah yang dijadikan landasan bagi Imam Syafi’i terhadap pendapatnya tentang hibah untuk seseorang seumur hidupnya dan keturunannya.

Adapun mengenai hibah ‘umra yang di dalam akad tidak disebutkan kata-kata “seumur hidupmu dan keturunanmu”, maka menurut Imam Syafi’i hibah tersebut juga tetap tidak bisa kembali kepada pemberi hibah dikarenakan adanya pembatalan syarat pada pemberian seumur hidup. Beliau juga mengambil dalil dari hadis Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَيِّئُ الْمِيرَاثِ<sup>٣</sup>

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu memberikan hibah seumur hidup dan jangan pula memberikan pokok barangnya. Maka barangsiapa memberikan sesuatu seumur

<sup>3</sup> As-Syafi’i, *Al-Umm*, 67.

Hadis ini shahih sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud jilid II*, hlm. 387

*hidup atau memberikan pokok barangnya, pemberian itu adalah untuk ahli waris orang yang diberi hibah.”*

Maka berdasarkan beberapa hadis di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* atau selama penerima hibah masih hidup baik di dalam akad disebutkan keturunan penerima hibah atau tidak, harta tersebut tetap menjadi hak penerima hibah dan tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi hibah. Apabila penerima hibah telah meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi hak pewaris dari penerima hibah. Karena syarat tentang pembatasan seumur hidup tersebut dianggap batal oleh Imam Syafi'i, sehingga kedudukannya disamakan dengan hibah pada umumnya yang status kepemilikan barang hibah tersebut melekat kepada penerima hibah.

## 2. Pendapat Imam Malik tentang Hibah 'Umra

Adapun pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra* yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ . أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدَّمَشَقِيَّ  
يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرِى ، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : مَا  
أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ . وَفِيمَا أُعْطُوا .  
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَعَلَى ذَلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . أَنَّ الْعُمْرِى تَرْجِعُ إِلَى الذِّي  
أَعْمَرَهَا . إِذْ أَلَمْ يَقُلْ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Anas, *Al-Muwaththa'*, 496-497.

Artinya: Malik menyampaikan kepadaku, dari Yahya ibn Sa'id dari Abd ar-rahman ibn al-Qasim, bahwa ia mendengar Makhul ad-Damasyqi bertanya kepada al-Qasim bin Muhammad, tentang pemberian untuk seumur hidup dan mengenai apa yang dikatakan orang-orang tentang itu. Al-Qasim ibn Muhammad berkata: "Saya tidak mendapati manusia, kecuali mereka di atas persyaratannya, mengenai harta mereka dan pada yang mereka berikan". Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: "dan terhadap hal yang seperti itu, menurut kami bahwasanya harta pemberian seumur hidup kembali kepada pemberi hibah" kecuali ia berkata: "Itu milikmu dan keturunanmu".

Imam Malik di dalam masalah ini lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial. Menurut Imam Malik bahwa hibah 'umra lebih menekankan pada aspek manfaatnya saja bukan penguasaan. Berbeda lagi apabila ketika memberikan hibah itu berkata : "ini untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi hak milik penerima hibah dan ahli warisnya. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا لِأَنَّهُ  
 أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) <sup>5</sup>

"Barang siapa yang diberi sesuatu secara 'umra baginya dan bagi keturunannya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya selamanya, karena dia telah

<sup>5</sup> Anas, *al-Muwaththa'*, 496.

*memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya". (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).*

Menurut Imam Malik hibah (pemberian) sebaiknya akad pada awalnya harus jelas dan barang yang diberikan itu sudah ada dan jelas kepemilikannya. Apabila akad pertama mengatakan "saya berikan barang ini kepadamu seumur hidupmu", maka ketika itu bisa ditarik kembali, karena sifatnya hanya sementara yang menitik beratkan pada segi manfaatnya saja. Akad tersebut disamakan dengan peminjaman (*'ariyyah*), dan barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Sedangkan apabila pemberian itu menyebutkan untukmu dan keturunanmu, maka pokok barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Kalaupun penerima hibah itu meninggal maka barang tersebut tetap menjadi milik penerima hibah dan keluarganya. Maka status harta tersebut berubah menjadi harta warisan. Dengan kata lain barang tersebut sudah menjadi hak milik penerima hibah dan tidak bisa ditarik kembali.

## **B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik**

### **1. Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta hibah dalam hibah *'umra***

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul *al-Risalah*.. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ilmu itu

bertingkat-tingkat, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Kitab dan sunnah yang shahih.
2. *Ijma'* dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya dalam kitab dan sunnah.
3. Ucapan beberapa sahabat Rasulullah yang tak ditentang oleh seorang pun.
4. Perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi saw. tentang hal tersebut.
5. Qiyas, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain al-Qur'an dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.<sup>6</sup>

Itu merupakan tingkatan-tingkatan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Seperti halnya pada mazhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.

Dalam hubungan ini, dapat ditegaskan bahwa siapa saja yang menerima kewajiban yang ditetapkan al-Qur'an, maka ia harus pula menerima petunjuk-petunjuk Rasul dalam sunnahnya. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk selalu taat dan setia kepada putusan Rasul. Barangsiapa tunduk kepada Rasul berarti tunduk kepada Allah, karena Allah jualah yang menyuruh kita untuk tunduk kepada-Nya.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan

<sup>6</sup> Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 240.

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *ar-Risalah Juz I* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 204 H), 33.

cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain.<sup>8</sup>

Fungsi sunnah Rasul terhadap Kitabullah (al-Qur'an) menurut Imam Syafi'i ada dua:

*Pertama*, sunnah yang hadir untuk mengkonfirmasi semua yang diwahyukan Allah.

*Kedua*, sunnah yang berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum ataukah khusus, dan bagaimana cara menunaikannya.<sup>9</sup>

Jadi di dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i selalu mendahulukan al-Qur'an dan sunnah daripada sumber-sumber yang lain. Sebagaimana di dalam masalah hibah *'umra* ini, beliau dalam berpendapat tentang masalah ini bersandar kepada sunnah Rasul yang telah menetapkan tentang masalah tersebut.

## 2. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i terhadap Penarikan Hibah

### *'Umra*

Adapun aplikasi metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i terhadap permasalahan penarikan harta hibah dalam hibah *'umra*, beliau mendasarkan kepada hadis dari Rasulullah yang memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa harta

<sup>8</sup> Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, 239-240.

<sup>9</sup> As-Syafi'i, *ar-Risalah Juz I*, 91.

hibah ‘umra tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, sebagaimana yang beliau cantumkan dalam kitab *al-Umm*:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ

عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)<sup>10</sup>

“Barang siapa yang diberi sesuatu secara ‘umra baginya dan bagi keturunannya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Menurut hadis ini, apabila seseorang memberikan sesuatu pemberian dengan menyebutkan bahwa pemberian tersebut seumur hidup orang yang diberi dan keturunannya, maka pemberian tersebut tidak bisa kembali kepada orang yang memberikannya karena pemberian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris dari penerima hibah. Inilah yang dijadikan landasan bagi Imam Syafi’i terhadap pendapatnya tentang hibah untuk seseorang seumur hidupnya dan keturunannya.

Adapun mengenai hibah ‘umra yang di dalam akad tidak disebutkan kata-kata “seumur hidupmu dan keturunanmu”, maka menurut Imam Syafi’i hibah tersebut juga tetap tidak bisa kembali kepada pemberi hibah dikarenakan adanya pembatalan syarat pada pemberian seumur hidup. Beliau juga mengambil dalil dari hadis Rasulullah saw:

<sup>10</sup> Anas, *al-Muwaththa*, 496.



أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرَقِّبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرَقَّبَهُ فَهُوَ سَيِّئُ الْمِيرَاثِ

*Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu memberikan hibah seumur hidup dan jangan pula memberikan pokok barangnya. Maka barangsiapa memberikan sesuatu seumur hidup atau memberikan pokok barangnya, pemberian itu adalah untuk ahli waris orang yang diberi hibah."*

Menurut Imam Syafi'i hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa harta hibah yang diberikan secara *'umra* tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia, akan tetapi harta tersebut menjadi milik ahli waris dari penerima hibah.

Maka berdasarkan beberapa hadis tersebut, Imam Syafi'i kemudian mengambil suatu *istinbath* hukum tentang larangan seseorang menarik kembali harta hibahnya dalam hibah *'umra* setelah penerima hibah meninggal dunia, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan Imam Malik tidak menggunakan hadis tersebut, dikarenakan beliau lebih memandang kepada aspek kemaslahatan antara pemberi dan penerima hibah. Maka kemudian beliau menggunakan hadis lain yang secara umum memperbolehkan hibah *'umra*.

### 3. Analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang penarikan kembali harta hibah dalam hibah *'umra*

Imam Malik terhadap masalah ini lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial. Maka hibah *'umra* menurut Imam Malik lebih menekankan pada aspek manfaatnya saja bukan kepada penguasaan barang hibah tersebut.<sup>11</sup>

Maka seseorang yang menerima hibah *'umra* tersebut, hanya dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa memilikinya selama dia masih hidup. Apabila penerima hibah tersebut telah meninggal dunia, maka barang tersebut kembali kepada penerima hibah dikarenakan ia tidak memiliki hak penguasaan atas benda tersebut.

Berbeda lagi apabila ketika memberikan hibah itu berkata : ini untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi hak milik penerima hibah dan ahli warisnya. Karena dari perkataan tersebut mengandung unsur pemindahan kepemilikan kepada penerima hibah, dan juga mengandung unsur saling mewarisi antara penerima hibah dengan ahli warisnya.

Mazhab Maliki menyusun dan menetapkan dasar-dasar pijakan dalam *istinbath* hukum dengan berpegang kepada sumber-sumber dalil yang telah mereka gariskan, yaitu sebagai berikut: Kitab al-Qur'an, al-Sunnah, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*, *amal ahli Madinah*, *al-Mashalih al-Mursalah*, *al-Istihsan*, *al-Zarai'*, *al-'Urf* dan *al-Istishab*.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muhammad bin Abdil Baqi' bin Yusuf az-Zarqoni, *Syarah az-Zarqoni 'ala Muwaththa' Imam Malik* (Beirut: Dar el-Fikr, 2004), 56.

<sup>12</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan*, 66.

#### 4. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik terhadap Penarikan Hibah

##### '*Umra*

Kaitannya dengan masalah tentang membolehkan melakukan hibah *'umra*, menurut Imam Malik itu lebih menekankan pada aspek manfaat barang tersebut agar bisa digunakan oleh penerima hibah (*mauhub lah*), ketika batas waktu yang sudah ditentukan maka *wahib* (pemberi hibah) menarik kembali hibah tersebut.

Imam Malik dalam hal ini menggunakan metode *istinbath* hukum *istihsan*. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Sarakhsi bahwasanya *istihsan* adalah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Ibnu al-'Araby sebagai salah seorang di antara ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa *istihsan* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut.

Maka di dalam masalah hibah *'umra* ini, Imam Malik tidak semata-mata menggunakan *ra'yu* di dalam mengemukakan pendapatnya. Akan tetapi beliau tetap menyandarkan pendapatnya kepada hadis dari Rasulullah saw yang secara umum membolehkan hibah *'umra* dan juga dikarenakan adanya faktor

---

<sup>13</sup> Ibid., 193.

kemaslahatan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Adapun hadisnya adalah:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا<sup>14</sup> (رواه ابوداود والنسائي وابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Zubair, dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Umra dibolehkan bagi yang melakukan ‘umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”.* (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Para ulama’ Malikiyah mengatakan bahwa jenis *istihsan* terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Istihsan* yang berdasarkan pada ‘urf.
2. *Istihsan* yang bersandarkan pada maslahat.
3. *Istihsan* yang bersandarkan pada menghilangkan kesempitan.<sup>15</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut, Imam Malik lebih memandang kepada aspek kemaslahatan yang terdapat dalam hibah ‘*umra* yaitu untuk membantu seseorang dengan memberikan barang kepadanya untuk dimanfaatkan semasa hidupnya tanpa adanya maksud untuk memiliki barang tersebut. Hal ini bisa jadi dikarenakan pemberi hibah masih membutuhkan barang tersebut, sehingga pemberian tersebut hanya bersifat sementara saja dan hanya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz III* (Beirut: Dar el-Fikr, 275 M), 295.  
Hadis ini shahih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud Jilid II*, hlm. 387

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1984), 110-111.

Oleh karena itu Imam Malik kemudian mengambil dalil dari sebuah hadis yang membolehkan hibah *'umra* karena adanya faktor kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak. Dan dikaitkan pula dengan ayat al-Quran yang memerintahkan untuk saling tolong menolong, yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>16</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis tentang keumuman dibolehkannya hibah *'umra* tersebut, dikarenakan adanya hadis yang lebih khusus menyebutkan bahwa harta hibah yang dihibahkan secara *'umra* itu tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah akan tetapi harta tersebut menjadi milik ahli waris penerima hibah.

## A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Hibah *'Umra*

### 1. Persamaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik

Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki persamaan di dalam pendapat mereka tentang hibah *'umra*, persamaan pendapat keduanya terletak pada masalah hibah *'umra* yang di dalam akad menyebutkan persoalan keturunan

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 5:2.

penerima hibah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ

عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)<sup>17</sup>

“Barang siapa yang diberi sesuatu secara ‘umra baginya dan bagi keturunannya, maka pemberian itu bagi orang yang diberikannya. Tidak dapat kembali lagi kepada orang yang memberinya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya”. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Di dalam hadis di atas disebutkan secara jelas bahwasanya seseorang yang menghibahkan hartanya secara ‘umra, akan tetapi di dalam akad awalnya disebutkan keturunan penerima hibah. Maka harta hibah tersebut tidak bisa ditarik oleh pemberi hibah dikarenakan harta tersebut dapat diwariskan kepada keturunan dari penerima hibah.

Ini merupakan sebuah dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i mengenai masalah ini di dalam kitab *al-Umm*, dan juga dalil yang digunakan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa’*. Jadi, pada intinya kedua imam tersebut sama-sama berpendapat bahwa apabila seseorang yang menghibahkan hartanya secara ‘umra akan tetapi di dalam akad saat pemberian disebutkan bahwa barang hibah tersebut milik penerima hibah dan keturunannya, maka harta yang dihibahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia.

<sup>17</sup> Anas, *al-Muwaththa’*, 496.

## 2. Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap masalah hibah *'umra* ini terdapat pada seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* dan di dalam akad tidak disebutkan perpindahan harta hibah kepada keturunan penerima hibah.

Imam Syafi'i di dalam masalah ini berpendapat bahwa seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* dengan menyebutkan bahwa barang yang dihibahkan tersebut adalah milik penerima hibah selama dia masih hidup, maka pemberian itu sah akan tetapi syarat tersebut batal. Sehingga harta hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, akan tetapi harta tersebut tetap menjadi milik penerima hibah dan dapat diwariskan kepada keturunan penerima hibah ketika ia meninggal dunia.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* dengan menyebutkan bahwa barang yang dihibahkan tersebut adalah milik penerima hibah selama dia masih hidup, maka pemberian itu kembali kepada pemberi hibah ketika penerima hibah tersebut meninggal dunia karena pemberian tersebut terikat oleh syarat yang disebutkan di dalam akad.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian seluruh rangkaian skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan harta hibah dalam hibah *'umra* adalah bahwasanya seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* tidak dapat ditarik kembali setelah penerima hibah meninggal dunia, baik di dalam akad disebutkan untuk keturunannya ataupun tidak. Beliau berpendapat bahwa apabila seseorang menghibahkan hartanya dengan adanya syarat batasan umur penerima hibah, maka pemberian itu sah akan tetapi syaratnya batal dikarenakan pemberian itu menjadi hak milik mutlak penerima hibah dan dapat diwariskan kepada ahli waris penerima hibah apabila penerima hibah meninggal dunia.

Pendapat Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah *'umra* adalah bahwasanya seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* itu tergantung kepada akad saat hibah. Apabila pemberi hibah berkata “barang ini untukmu dan keturunanmu” maka harta hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah ketika penerima hibah meninggal dunia, karena harta tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Akan tetapi jika di dalam akad tidak disebutkan faktor keturunan, maka pemberian tersebut dapat ditarik oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia.



2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, dapat ditegaskan bahwa beliau menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadis-hadis dari Rasulullah saw yang memberikan *qarinah* (petunjuk) bahwa harta hibah yang dihibahkan secara *'umra* tidak dapat kembali kepada pemberi hibah apabila penerima hibah tersebut meninggal dunia.

Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik mengenai pendapatnya tentang seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* dengan menyebutkan keturunan penerima hibah berdasarkan hadis dari Rasulullah saw. Sedangkan mengenai pemberi hibah yang tidak menyebutkan adanya keturunan penerima hibah, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah dengan metode *istihsan*.

3. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik terdapat persamaan dan perbedaan pendapat mengenai hibah *'umra* ini. Adapun persamaan pendapat antara keduanya terletak pada masalah hibah *'umra* yang di dalam akad menyebutkan keturunan penerima hibah. Kedua Imam tersebut di dalam masalah ini berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia, akan tetapi menjadi hak milik ahli waris dari penerima hibah.

Sedangkan perbedaan pendapat terletak pada seseorang yang menghibahkan hartanya secara *'umra* dan di dalam akad tidak disebutkan faktor keturunan dari penerima hibah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia dikarenakan syarat yang diajukan saat

akad tentang batasan umur penerima hibah tersebut batal. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia.

## B. Saran

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Sebelum melakukan sesuatu hendaknya dipikir secara matang terlebih dahulu. Memang tujuan utama yang ingin dicapai adalah baik tetapi terkadang disalah gunakan oleh pihak lain. Seperti halnya pemberian secara *'umra* ini maksud dan tujuan orang yang memberi adalah baik karena merasa kasihan kepada orang yang diberi, akan tetapi terkadang malah disalah gunakan oleh pihak lain, misalnya ahli warisnya.
2. Orang yang ingin menghibahkan sesuatu baik secara *'umra* atau lainnya, maka harus didaftarkan dalam akta pencatatan hibah yang dibuat oleh notaris atau PPAT (Pegawai Pencatatan Akta Tanah) yang mempunyai nilai hukum yang sah. Karena negara Indonesia adalah negara hukum jadi segala sesuatunya harus diselesaikan dengan hukum supaya tidak terjadi perpecahan atau persengketaan yang mengakibatkan hubungan satu sama lain menjadi terpecah belah.
3. Begitu pula di dalam akad awal pemberian, hendaklah disebutkan secara jelas tentang pemberian tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara para pihak dari pemberi hibah dan penerima hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-fandi, Haryanto. 2011. *Etika bermuamalah berdasarkan al Quran dan sunnnah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1991. *Kitabul Fiqh 'alal Madzhibil 'Arba'ah*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Asmaran AS, 1992. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Anas, Malik ibn. 1989. *al-Muwattha'*. Beirut: Dar el-Fikr.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1983. *Al-Umm juz IV*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Dawud, Abu. 275 M. *Sunan Abu Dawud Juz III*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Farida. 2010. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Lestari Apollo.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.Ali. 1995. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hazairin. 1969. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Manan, Abdul . 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mastunur, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Meleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Rosda Karya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romli SA, 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyd, Ibnu. 1960. *Bidayah Al-Mujtahid Juz II*. Kairo: Musthofa Al-Baby Al-Halabi Wa- Auladuh.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqhus Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Saifuddin, Asep. 1984. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suwaidan, Tariq. 2015. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Zaman.
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Disbintalad. 2005. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta : Sari Agung.
- Tim penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam Mengenai Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Zarqoni, Muhammad bin Abdil Baqi' bin Yusuf. 2004. *Syarah az-Zarqoni 'ala*

*Muwattho' Imam Malik*. Beirut: Dar el-Fikr.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

